

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri semua akan terus berubah dan terus berkembang, begitupun halnya dengan perkembangan dalam hukum internasional. Hubungan antar negara sudah semakin berkembang dan semakin kompleks. Hal ini mempengaruhi dalam mekanisme kerjasama hingga berpotensi menimbulkan sengketa antara satu dengan yang lain.

Sengketa yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian dikhawatirkan bisa mengganggu hubungan internasional para pihak yang bersengketa, bahkan bisa menimbulkan peperangan yang menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia internasional.¹ Mekanisme penyelesaian sengketa pun menjadi hal yang penting agar hal-hal seperti di atas tidak terjadi.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional secara garis besar dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu penyelesaian dengan cara damai dan cara kekerasan.² Penyelesaian secara damai dibagi lagi menjadi dua jalur, yaitu jalur politik seperti Negosiasi, Mediasi, Jasa Baik, dan Inquiry, serta jalur hukum seperti Arbitrase dan Pengadilan

¹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2016, hlm. 354.

² *Ibid.*, hlm. 359.

Internasional.³ Cara penyelesaian sengketa yang kedua dengan cara kekerasan juga dibagi lagi menjadi dua jalur, yaitu melalui perang dan non-perang seperti Pemutusan hubungan diplomatik, Retorsi, Blokade, Embargo, dan Reprisal.⁴

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur kekerasan dengan cara perang merupakan jalan terakhir setelah semua upaya damai menghadapi jalan buntu atau tidak mencapai kesepakatan apapun. Perang memang sejatinya merupakan mekanisme yang harus dihindari sebagai suatu cara penyelesaian sengketa karena tidak sesuai dengan kewajiban masyarakat internasional untuk menegakkan perdamaian dan ketertiban. Namun, perang tetap diakui sebagai suatu perkecualian ketika upaya damai gagal ditempuh.⁵ Dalam praktik negara agresor menggunakan topeng *self defence* untuk menjustifikasi apa yang telah dilakukannya.⁶

Dalam perang, penggunaan kekerasan demi kepentingan militer yaitu menundukkan lawan dan memperoleh kemenangan diperbolehkan, walaupun dengan catatan dibatasi dengan prinsip kemanusiaan dan keseimbangan.⁷ Salah satu faktor penunjang demi mencapai kepentingan militer itu ialah peralatan bersenjata.⁸

Peralatan bersenjata pada saat ini sudah berkembang dengan sangat maju dan pesat. Perkembangan teknologi yang terus meningkat setiap

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 388.

⁶ *Ibid.*, hlm. 389.

⁷ Denny Ramdhany dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait HHI Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2015, hlm. 225.

⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

tahunnya dalam berbagai aspek, juga menyentuh hingga aspek peperangan yang memaksa setiap negara untuk melakukan modernisasi dan pemutakhiran peralatan bersenjata atau teknologi senjata yang sudah ada.

Bukan tidak mungkin apa yang ada dalam film-film *science fiction* saat ini mengenai pasukan-pasukan robot yang secara mandiri bertempuran akan benar-benar ada nantinya. Saat ini beberapa negara dan perusahaan memang sudah mengembangkan sistem yang seperti itu yang dinamakan *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom.

Autonomous Weapon System atau Sistem Senjata Otonom adalah Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh manusia. Ini termasuk sistem pengawasan senjata yang didesain untuk dapat diambil alih oleh manusia, namun dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa tindakan lebih lanjut oleh manusia setelah diaktifkan.⁹

Dari pengertian diatas, dapat dibagi menjadi dua macam senjata yaitu *semi Autonomous Weapon System* dan *fully Autonomous Weapon System*. *semi Autonomous Weapon System* adalah senjata yang didisain untuk bisa diambil alih oleh manusia setelah diaktifkan. Jadi, manusia dapat sewaktu-waktu mengesampingkan fungsi *autonomous* di senjata itu

⁹ The American Society of International Law, 2013, "U.S. Department of Defense Directive on Autonomous Weapon System", *107 Am. J. Int'l L.* 681, hlm. 683.

dan mengambil alihnya. Dalam beberapa artikel, senjata ini juga disebut *Human on-the-loop system*.¹⁰

Sedangkan *fully Autonomous Weapon System* ialah senjata yang benar-benar independen setelah diaktifkan. Artinya, senjata ini dapat menentukan dan menyerang sasarannya tanpa intervensi manusia sekalipun. Senjata ini juga disebut dengan *Human out-the-loop system*.¹¹

Sistem Senjata tersebut berbeda dengan teknologi *drone* yang sudah ada saat ini yang masih memerlukan campur tangan manusia dalam mengendalikan dan mengemudikannya melalui *remote control*. Sistem senjata seperti *drone* ini disebut juga *Human in-the-loop system*.¹²

Autonomous Weapon System juga harus dibedakan dengan senjata *Automated Weapon System*. Perbedaan signifikan antara kedua hal ini adalah cara kerjanya. *Autonomous Weapon System* dapat memilih dan menyerang targetnya secara “independen” atau tanpa intervensi dari apapun, sedangkan *Automated Weapon System* bekerja ketika pada suatu kondisi yang telah ditentukan atau saat syarat penentuannya telah tercapai.¹³ Contohnya adalah bom ranjau darat yang akan meledak otomatis saat diinjak. Ini penting untuk membedakan manakah senjata *Autonomous Weapon System* dengan *Automated Weapon System* sudah biasa digunakan dan sudah ada aturannya.

¹⁰ Human Rights Watch, *Losing Humanity: The Case Against Killer Robots* (2012), http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf ,(diakses pada tanggal 26-11-2016 Pukul 11:15).

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Kevin Neslage, “Does “Meaningful Human Control” have Potential for The Regulation of Autonomous Weapon System”, *6 U. Miami Nat'l Sec. & Armed Conflict L. Rev.* 151, hlm. 154.

Meskipun *Autonomous Weapon System* dengan kemampuan mematikan belum digunakan saat ini dalam tindakan-tindakan konflik bersenjata, namun kemampuan untuk beroperasi di berbagai tindakan otonom sudah mulai dilakukan, seperti dalam mengumpulkan informasi serta menjaga suatu wilayah.

Salah satu contoh penggunaan intensif teknologi peperangan modern adalah saat CIA dengan pesawat tanpa awak MQ-1 *Predator* miliknya mulai melihat betapa praktisnya jika menggunakan robot udara untuk mengumpulkan intelijen dan menyerang sasaran dengan resiko dan biaya lebih kecil.¹⁴

Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyebarkan "Phalanx" sistem, yang melindungi kapal mereka dari rudal dan roket yang datang melalui identifikasi otomatis target dan perintah tembak otomatis.¹⁵ Inggris Raya telah mengembangkan rudal *Brimstone* "fire and forget" yang dapat bertindak atas kehendak mereka sendiri serta dapat mencari dan mengidentifikasi mobil, tank dan bus di wilayah yang telah ditentukan tanpa intervensi lebih lanjut dari manusia.¹⁶

Contoh lain dari sistem senjata otonom yang telah dikembangkan ialah oleh Jerman yang bernama *NBS-Mantis* (sebelumnya dikenal sebagai *NBS C-Ram*). Senjata ini memiliki kekuatan dalam sistem perlindungan

¹⁴ <http://angkasa.co.id/info/ulas-berita/robot-perang/>, diakses pada tanggal 13 November 2016 pukul 8.05 wib.

¹⁵ Roni A. Elias, "Facing The Brave New World of Killer Robots: Adapting The Development of Autonomous Weapon System Into The Framework of The International Law of War", *21 Trinity L. Rev.* 70, Spring 2016, hlm. 73.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

short-range yang akan melacak, mendeteksi dan menembakkan proyektil dalam jarak dekat dari sasaran.¹⁷ dalam waktu kurang dari 5 detik setelah mendeteksi musuh sekitar 3 kilometer jauhnya, senjata ini dapat menembakkan “35 mm automatic guns” sebanyak 1000 peluru per menitnya.¹⁸

Di korea, robot khusus yang digunakan ialah Samsung’s SGR-A1. Senjata ini memiliki tinggi sekitar empat kaki dan berat 258 *pounds* serta dilengkapi dengan senapan mesin.¹⁹ Robot ini menggunakan sensor penglihatan bersamaan sistem analisis suara untuk mendeteksi orang yang masuk.²⁰ Jika orang tersebut tidak diakui dan tidak dapat memberikan kode akses, robot ini akan mengatakan secara lisan kepada orang itu untuk menyerah dan juga bisa menyalakan alarm, menembakkan peluru karet atau peluru sungguhan.²¹ Robot bisa menembak secara otonom, namun tidak akan menembak jika orang yang akan menjadi sasaran menyerah.²² Robot ini selain itu juga bisa menembak dibawah perintah oleh seseorang atau manusia.²³

Di jepang, telah dibangun dan disewakan robot pengamanan yang bisa berpatroli di suatu area, mendeteksi penyusup, mengeluarkan peringatan, dan mengepulkan asap, dalam rangka menakut-nakuti

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dan Terzian, “The Right to Bear (Robotic) Arms”, *117 Penn. St. L. Rev.* 755, Winter 2013, hlm. 761.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

penyusup.²⁴ Israel juga telah mengembangkan sebuah sistem senjata bernama “*Iron Dome*” sebagai senjata pertahanan dari roket yang ditujukan ke wilayah Israel.²⁵

Beberapa contoh diatas membuktikan bahwa sistem teknologi otonom sudah mulai dikembangkan dan digunakan oleh beberapa negara maju. Walaupun teknologi otonom diatas sebatas digunakan untuk pengamanan dan belum untuk digunakan dalam suatu konflik bersenjata seperti suatu peperangan, namun telah membuktikan bahwa sistem senjata otonom sudah semakin dekat. Bukan tidak mungkin, sistem senjata otonom akan hadir segera dihadapan manusia sebagai suatu kemajuan teknologi modern ini.

Para pakar berpendapat bahwa perang di masa modern atau di masa yang akan datang akan menggunakan sistem senjata otonom ini. Hal itu dikarenakan sifatnya yang sangat praktis, efisien dan menekan jumlah korban manusia. Selain itu, hal ini akan dapat meningkatkan kompetensi pasukan dan operasi militer suatu negara.²⁶

Autonomous Weapon System memang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan tentara manusia seperti jarak serang yang lebih jauh, kegigihan yang luar biasa, daya tahan lebih lama, presisi yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 762.

²⁵ Joel Hood, “The Equilibrium of Violence: Accountability in The Age of Autonomous Weapons Systems”, *11 B.Y.U. Int'l L. & Mgmt. Rev.* 12, hlm. 28.

²⁶ Bradan T. Thomas, “Autonomous Weapon System: The Anatomy of Autonomy and The Legality of Lethality”, *37 Hous. J. Int'l L.* 235, hlm. 239.

tinggi, penentuan target yang lebih cepat dan kekebalan dari senjata kimia dan biologis.²⁷

Pendukung sistem senjata otonom menyuarakan tentang isu perlindungan kemanusiaan yang mungkin muncul dengan berkurangnya korban manusia dalam peperangan. Namun disisi lain, pihak yang menolak sistem senjata otonom juga menyuarakan mengenai nilai kemanusiaan yang mungkin dilanggar akibat kesalahan robot yang tidak memiliki emosi seperti manusia dan kognisi serta pemahaman situasional.

Para pihak yang menolak mengatakan bahwa sistem senjata otonom ini tidak sesuai dengan spirit hukum humaniter. Suatu robot diyakini kurang atau bahkan tidak memiliki emosi seperti manusia, kognisi dan pemahaman situasional terhadap situasi peperangan yang selalu dinamis.²⁸

Para pihak penentang *Autonomous Weapon System* banyak mengeluarkan argumen-argumen penting mengenai masalah moral dan kebijakan akan senjata ini, namun pendapat hukum utama yang mereka sampaikan ialah bahwa sistem senjata otonom ini tidak akan bisa sesuai dengan hukum konflik bersenjata.²⁹

Terlepas dari pro dan kontra mengenai *Autonomous Weapon System*, perlu disadari kembali bahwa penggunaan kekerasan militer, alat dan metode perang yang dapat digunakan untuk meraih kemenangan itu

²⁷ Kelly Cass, "Autonomous Weapons and Accountability: Seeking Solutions in The Law of War", 48 *Loy. L.A. L. Rev.* 1017, hlm. 1027.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 238.

²⁹ Rebecca Crootof, "The Killer Robots are Here: Legal Policy and Implications", 36 *Cardozo L. Rev.* 1837, June 2015, hlm. 1842.

tidak lah terbatas.³⁰ Hal ini berarti apapun alat, cara dan senjatanya, pada akhirnya tujuan dari hukum humaniter itu sendiri harus tercapai yaitu untuk memanusiawikan perang dan mengurangi penderitaan dan kerugian yang tidak perlu.

Pada akhirnya hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan dan masalah. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi teknologi baru seperti *Autonomous Weapon System*? Apakah prinsip-prinsip yang sudah ada sekarang sudah cukup untuk mewedahi dan mengantisipasi sistem senjata tersebut? Bagaimana bisa keputusan menembak / membunuh musuh dalam peperangan diserahkan kepada sistem senjata *Autonomous Weapon System* begitu saja? Apakah sistem senjata itu bisa menilai dan bekerja secara tepat dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)?

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pengaturan *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom dalam HHI?
2. Apakah *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom sudah sesuai dengan HHI?

³⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, 2014, hlm. 363.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom dalam HHI.
2. Untuk mengetahui apakah *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom telah sesuai atau tidak dengan HHI

D. Orisinalitas Penelitian

Sejauh ini masih sedikit bahkan hampir belum ada penelitian khusus mengenai *Autonomous Weapon System* yang berkaitan dengan HHI. Hal ini dikarenakan karena isu ini memang masih sangat baru dan juga gagasan tentang *Autonomous Weapon System* baru saja dalam pengembangan. Beberapa tulisan yang berkaitan dengan ini antara lain dari Gerald Aditya Bunga yang mengangkat isu “penggunaan *drone* sebagai senjata dan perlunya pembentukan hukum tersendiri mengenai *drone*”.³¹ Tulisan diatas itu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Perbedaannya ialah tulisan diatas yang diteliti adalah mengenai *Drone*, sedangkan pada penelitian ini mengenai *Autonomous Weapon System*. Kedua teknologi itu berbeda sistem kerjanya. Jika *Drone* masih dikendalikan oleh manusia dari jarak jauh, sedangkan *Autonomous Weapon System* benar-benar otonom atau berdiri sendiri tanpa kendali dari manusia.

³¹ Denny Ramdhany dkk., *Op. Cit.*, hlm. 225.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian HHI

Salah satu bagian hukum internasional dan merupakan alat serta cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara.³² Istilah ini merupakan perkembangan dari istilah-istilah sebelumnya yang kurang disukai seperti hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).³³

2. Tujuan HHI

Beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dilihat di berbagai kepustakaan antara lain:³⁴

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu.
- b. Menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

³² Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 27.

³³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar, Op. Cit.*, hlm. 360

³⁴ Arlina dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999., hlm. 12.

3. Sumber HHI

HHI (secara luas) terdiri dari dua bagian, yaitu Hukum Den Haag (*Haque Laws of War*) yang mengatur cara dan metode berperang (*Means and Methods of Warfare*) dan Hukum Jenewa (*The Geneva Laws of War*) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata.³⁵ Dalam perkembangannya, kedua hukum itu dilengkapi oleh dua Protokol Tambahan. Protokol Tambahan I tahun 1977 melengkapi ketentuan tentang perang dan Protokol Tambahan II tahun 1977 melengkapi ketentuan tentang konflik bersenjata non-internasional.³⁶ Seiring berkembangnya teknologi, banyak juga aturan-aturan lain yang bermunculan seperti *Convention on Certain Conventional Weapons* 1980, *Convention on the prohibition of the use, stockpiling, production and transfer of anti personel mines and on their destruction* 1997, *Protocol on Laser Binding Weapons* 1995, dan lain-lain.³⁷

4. Peraturan-Peraturan Terkait

a. Pasal 35 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949³⁸

1) *In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*

³⁵ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Loc. Cit.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 361.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35.

- 2) *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*
- 3) *It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment.*

Inti dari pasal diatas ialah bahwa para pihak dalam konflik bersenjata tidaklah bebas untuk memilih dan menggunakan alat dan cara dalam peperangan. Hal itu dibatasi oleh aturan bahwa alat senjata serta cara secara sifatnya tidak boleh menyebabkan luka-luka yang berlebihan serta penderitaan yang tidak perlu. Selain itu, alat senjata serta cara yang dipakai juga tidak boleh menyebabkan kerugian dan kerusakan terhadap lingkungan.

- b. Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 mengamanatkan bahwa:³⁹

“In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.

Pasal diatas berarti bahwa dalam rangka pengembangan, akuisisi atau adopsi dari senjata, maksud, tujuan atau cara baru dalam peperangan, negara peratifikasi atau pihak dalam perjanjian berkewajiban untuk menentukan apakah pengembangan itu dalam

³⁹ Additional Protocol (I/1977) of Geneva Convention on 1949, art. 36.

beberapa atau segala keadaan dilarang oleh protokol ini atau peraturan internasional lain yang berlaku bagi para pihak.

5. Prinsip-Prinsip

HHI dilandasi beberapa prinsip utama yaitu prinsip kemanusiaan (*humanity*), kepentingan militer (*military necessity*), prinsip proporsional/keseimbangan (*proportionality*), serta prinsip perbedaan (*distinction*).⁴⁰

a. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*)

Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia.⁴¹

b. Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity Principle*)

Mengidentifikasi sasaran militer yang sah dan dapat menentukan apakah penyerangan target sasaran dapat memberi keuntungan militer yang pasti serta mengurangi sekecil mungkin kerugian yang diderita sipil.⁴²

c. Prinsip Proporsional/Keseimbangan (*Proportionality Principle*)

Setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil berupa kehilangan nyawa, luka-luka ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan

⁴⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar, Op. Cit.*, hlm. 363.

⁴¹ Ambarwati dkk., *HHI Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 2012, hlm. 42

⁴² Bradan T. Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 266.

dibandingkan dengan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.⁴³

d. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur atau kombatan dengan orang sipil.⁴⁴ Ini dikarenakan orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.⁴⁵

F. Definisi Operasional

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan “*Autonomous Weapon System*” sebagai:⁴⁶

“a weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator. This includes human-supervised Autonomous Weapon Systems that are designed to allow human operators to override operation of the weapon system, but can select and engage targets without further human input after activation.”

Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh manusia. Ini termasuk sistem pengawasan senjata yang didesain untuk dapat diambil alih oleh manusia, namun dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa tindakan lebih lanjut oleh manusia setelah diaktifkan.

Pengertian yang diberikan oleh badan pertahanan Amerika Serikat ini mencakup dua jenis sistem senjata, yaitu *Semi Autonomous Weapons System* yang dapat diambil alih oleh manusia dan *Fully Autonomous*

⁴³ Additional Protocol (I/1977) of Geneva Convention on 1949, art. 57.2.iii.

⁴⁴ Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ The American Society of International Law, 2013, *Loc. Cit.*

Weapons System atau *Autonomous Weapon Systems* yang dapat dengan sendirinya memilih, menentukan serta menyerang sasaran tanpa intervensi manusia sedikitpun.

Autonomous Weapon System merupakan sebuah sistem senjata yang dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa intervensi sama sekali dari manusia yang berbeda dengan teknologi senjata seperti *Drone* yang masih membutuhkan kendali manusia dari jarak jauh.

Hingga saat ini memang belum ada pengertian secara resmi mengenai *Autonomous Weapon System*. pengertian yang diberikan oleh badan pertahanan Amerika Serikat banyak digunakan sebagai acuan atau referensi di berbagai artikel dan jurnal ilmiah. Pada intinya, bisa dikatakan *Autonomous Weapon System* itu ialah sistem senjata yang dapat dengan sendirinya atau secara independen memilih, menentukan dan menyerang target sasaran tanpa ada sedikitpun intervensi dari manusia.

G. Metode Penelitian⁴⁷

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi *Autonomous Weapon System* itu sendiri serta pengaturannya di dalam HHI.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

3. Jenis Penelitian

⁴⁷ Merujuk pada Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Tahun Revisi 2016, Kode Dokumen PTA-UII-FH-01.11, Versi 02, Revisi 05, Cetakan ke-2, Tanggal berlaku dari 1 September 2016.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan pelaksanaannya.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan terkait mengenai hukum humaniter, yaitu Konvensi Den haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan ke-1 tahun 1977, serta Konvensi mengenai Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku, artikel ilmiah, literatur dan jurnal mengenai hukum humaniter dan perkembangannya khususnya di bidang teknologi senjata peperangan.
- c. Data tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumen atau arsip, yaitu dengan mengumpulkan data yang terkait dengan kebutuhan penelitian yang akan dikaji, selain

itu berbagai buku dan bahan hukum pendukung lain juga dikumpulkan dan kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.

6. Metode Analisis

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

